

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan ikatan suci yang berdasar pada nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah SWT menggambarkan pernikahan dengan kalimat *mitsaaqan ghaliizhan* yang bermakna “perjanjian yang kuat dalam ikatan perkawinan”. Sayuti Thalib mendefinisikan pernikahan sebagai sebuah perjanjian suci yang bertujuan membentuk sebuah keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (Sayyid Quthb, 2005: 45). Pernikahan ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama atau kepercayaan. Pernikahan dalam agama Islam dipahami sebagai suatu ikatan yang sakral dan sarat akan kemuliaan, karena pernikahan merupakan salah satu ibadah dan merupakan ibadah terpanjang yang berlangsung seumur hidup.

Realitas di masyarakat menunjukkan bahwa membentuk keluarga itu mudah, namun menjaga dan membina keluarga hingga mencapai tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri sangatlah sulit (Lilis Striah, 2017: 30). Karena pernikahan merupakan proses penyatuan dua insan yang memiliki karakter, sifat, pemikiran, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Pernikahan yang bahagia tidak hanya terletak pada tingkat kecocokan atau keserasian pasangan, namun terletak pada seberapa besar kemampuan dan kesedian dari masing-masing pasangan untuk menerima dan saling melengkapi perbedaan. Tentunya semua pasangan menginginkan pernikahan yang

dijalaninya langgeng dan hanya bisa dipisahkan oleh maut. Namun, pada kenyataannya banyak pasangan yang kurang memiliki pengetahuan serta kurang memahami cara manajemen konflik yang terjadi dalam rumah tangga sehingga mudah sekali mereka memutuskan untuk bercerai.

Ulama-ulama memiliki perbedaan pendapat terkait hukum perceraian, tetapi mayoritas mengatakan bahwa perceraian itu terlarang, kecuali jika disertai dengan alasan yang benar dan logis. Perceraian itu dekat dengan kufur (ingkar, merusak, menolak) terhadap nikmat Allah. Setiap upaya yang berusaha menyepelkan hubungan pernikahan itu dibenci oleh Islam, karena hal tersebut dapat merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri (Iffah Muzammil, 2019: 130).

Maraknya perceraian menjadi indikator minimnya pemahaman makna pernikahan bagi suami istri. Hak dan kewajiban semestinya diperhatikan agar kestabilan keharmonisan dalam rumah dapat terpelihara. Namun, tak jarang hak dan kewajiban tersebut diabaikan sehingga konflik pun mewarnai kehidupan rumah tangganya (Theadora Rahmawati, 2012: 92).

Terjadinya konflik ini tak memandang usia pernikahan, pasangan muda ataupun pasangan dewasa memiliki kemungkinan mengalami konflik dalam rumah tangganya, baik konflik kecil maupun konflik besar. Konflik merupakan masalah yang dapat menyebabkan pertengkaran, perselisihan, ataupun benturan antar kedua belah pihak. Jika konflik ini tidak segera diatasi, maka akan timbul masalah yang jauh lebih besar dan lebih kompleks. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh

perceraian, tak hanya bagi pasangan suami istri namun, anak juga menjadi korbannya.

Dalam hubungan rumah tangga, terjadinya konflik merupakan suatu hal yang wajar. Jika proses adaptasi dengan pasangan atau anggota keluarga tidak berjalan dengan baik, maka dapat menjadi faktor penyebab masalah yang lebih besar sehingga kondisi rumah tangga dapat menjadi kacau (Sobirin Billah, 2018). Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian. Berdasarkan data statistik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat mengenai faktor penyebab perceraian di Jawa Barat yang termuat pada website resmi open data Jabar mengungkapkan bahwa terdapat 72.412 kasus perceraian yang terjadi pada periode tahun 2017 (Open Data Jabar, 2022).

Beberapa penyebab terjadinya perceraian khususnya di Bandung, yaitu perceraian karena mabuk sebanyak 11 kasus, judi sebanyak 1 kasus, meninggalkan salah satu sebanyak 504 kasus, poligami sebanyak 112 kasus, kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 39 kasus, perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 3102 kasus, kawin paksa sebanyak 338 kasus, dan ekonomi sebanyak 1313 kasus (Open Data Jabar, 2021). Dapat kita simpulkan bahwa mayoritas perceraian di Bandung, *pertama* terjadi akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus. *Kedua* terjadi akibat permasalahan ekonomi. Dan *ketiga* akibat meninggalkan salah satu.

Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) menjadi salah satu instansi yang menjalankan tugas dalam melayani masyarakat di

bidang pernikahan dan keluarga sakinah. Kantor Urusan Agama memiliki banyak kewenangan, diantaranya melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah. Pada tahun 2019 Menteri Agama mencanangkan program revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) dengan tujuan mewujudkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel, dan moderat guna meningkatkan kualitas umat beragama (Fadly, 2021: 67). Salah satu pelayanan yang mendapatkan revitalisasi yaitu program keluarga sakinah melalui program Pusat Layanan Keluarga (Pusaka) Sakinah di Kantor Urusan Agama.

Dalam upaya membangun ketahanan keluarga agar tingkat perceraian yang tinggi dapat ditekan, Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) pada tahun 2019 telah meluncurkan program “Pusaka Sakinah” yang merupakan akronim dari Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Wahidah & Kustini, 2021). Pada tahun 2019, Kementerian Agama menunjuk 100 KUA sebagai *piloting project* (percontohan) Pusaka Sakinah yang tersebar di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Barat salah satunya di Kota Bandung, yaitu di KUA Kecamatan Kiaracondong.

Berdasarkan data angka perceraian yang tinggi di Kota Bandung, maka KUA Kecamatan Kiaracondong turut andil dalam mengupayakan mengurangi potensi perceraian dengan menyelenggarakan program Pusaka Sakinah. KUA Kiaracondong menjadi satu-satunya KUA pilot project pelaksanaan program Pusaka Sakinah di Kota Bandung.

Dalam upaya melihat kondisi di lapangan, peneliti tertarik untuk meneliti dan meninjau lebih dalam terkait potensi perceraian dan program penyuluh agama dalam upaya mengurangi potensi perceraian tersebut. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracandong dijadikan tempat penelitian karena menjadi satu-satunya Kantor Urusan Agama pilot project pelaksanaan program Pusaka Sakinah dari Kementerian Agama di Kota Bandung. Program tersebut bertujuan untuk membangun ketahanan keluarga sehingga diharapkan dapat mengurangi potensi perceraian.

B. FOKUS PENELITIAN

Dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat diambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran potensi perceraian di KUA Kecamatan Kiaracandong?
2. Faktor-faktor apa saja yang umumnya memicu terjadinya perceraian di KUA Kecamatan Kiaracandong?
3. Bagaimana program penyuluh agama dalam mengurangi potensi perceraian di KUA Kecamatan Kiaracandong?
4. Bagaimana implementasi program penyuluh agama dalam mengurangi potensi perceraian di KUA Kecamatan Kiaracandong?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran potensi perceraian di KUA Kecamatan Kiaracandong.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang umumnya memicu terjadinya perceraian di KUA Kecamatan Kiaracandong.
3. Untuk mengetahui program penyuluh agama dalam mengurangi potensi perceraian.
4. Untuk mengetahui implementasi program penyuluh agama dalam mengurangi potensi perceraian.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan tentu saja memiliki beberapa kegunaan, antara lain:

1. Secara Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penambah khazanah keilmuan dan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi kalangan akademisi ataupun kalangan penyuluh agama.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi, masukan-masukan terbaru, ataupun evaluasi dalam upaya mengurangi potensi perceraian bagi kalangan aktivis penyuluh agama.

E. HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN

Penelitian Muhammad Fikri Adha (2019) tentang **Strategi Penyuluhan Agama Islam dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Kecamatan Cibinong**. Pada penelitian ini diungkapkan bahwa ada dua strategi yang digunakan oleh penyuluh agama untuk mengurangi angka perceraian. *Pertama*, Kursus Calon Pengantin (Suscatin) yang tentu saja sarasannya adalah para pasangan calon pengantin. *Kedua*, Pembinaan Keluarga Sakinah yang sasaran utamanya adalah

pasangan suami istri. Strategi yang kedua ini dilaksanakan secara langsung di lingkungan masyarakat, contohnya seperti pada pengajian.

Penelitian Intan Asti Purnamasari (2018) tentang **Layanan Bimbingan Konseling Keluarga untuk Meminimalisasi Angka Perceraian: Penelitian di Kantor Urusan Agama Cileunyi**. Pada penelitian ini dibahas mengenai program bimbingan konseling keluarga yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Cileunyi. KUA Kecamatan Cileunyi memiliki program di bidang keluarga sakinah dan program ini dikoordinir oleh BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan). Program keluarga sakinah ini terbagi kedalam dua bidang, yaitu bidang pranikah dan pasca nikah.

Penelitian Kholifah Ganda Putri, dkk (2023) tentang **Strategi Penyuluhan Agama Islam dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian**. Pada penelitian ini diungkap bahwa penyuluh agama di Kecamatan Selebar menggunakan dua strategi dalam meminimalisir tingkat perceraian, yaitu *pertama* program bimbingan pranikah yang tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengatasi persoalan pranikah yang dialaminya. *Kedua*, program bimbingan pasca nikah yang tujuan utamanya adalah untuk membantu pasangan suami istri mengurangi gangguan keharmonisan rumah tangga. Program pembinaan pasca nikah ini dilakukan oleh penyuluh dengan memfokuskan pada sosialisasi pemberian pemahaman kepada masyarakat secara berkelanjutan. Penyuluh agama menjadi tempat mediasi untuk menyelesaikan permasalahan perceraian sebelum sampai ke pengadilan.

Penelitian Annisa Saputri (2021) tentang **Strategi Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto**. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Penyuluh Agama di Kecamatan Binamu menggunakan dua strategi dalam melakukan penyuluhan, yaitu strategi bil lisan dan strategi ta'lim. Strategi bil lisan dilakukan dengan sosialisasi dan pembinaan di majlis ta'lim. Sedangkan strategi ta'lim dilakukan melalui Suscatin masal dan mandiri.

Penelitian Anzar Gustian (2023) tentang **Peran Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Perceraian Di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Tahun 2022**. Penelitian ini mengungkapkan bahwa penyuluh agama di KUA Kecamatan Kesambi berperan aktif memberikan nasihat kepada pasutri yang memiliki keinginan untuk bercerai, memberikan penyuluhan di majlis ta'lim, dan melakukan bimbingan perkawinan. Ketiga kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi perceraian di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang terdahulu tersebut, pada penelitian ini terdapat perbedaan. Penelitian ini lebih berfokus pada program dari Kementerian Agama yang dijalankan oleh penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracandong dengan tujuan memperkuat ketahanan keluarga sehingga potensi perceraian dapat berkurang. Program yang hendak diteliti ini lebih menitikberatkan pada penyuluhan, bimbingan, dan konseling pasca nikah, bagaimana upaya untuk membangun, mempertahankan, dan memperbaiki keharmonisan dalam rumah tangga.

F. LANDASAN PEMIKIRAN

1. Landasan Teoritis

Penelitian ini berlandaskan pada dua teori, yaitu teori fungsi manajemen program menurut Djuju Sudjana (2004) dan teori komunikasi model Harold D Lasswell (1948). Penggunaan teori fungsi manajemen program bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengevaluasian sebuah program agar keefektifannya dapat terukur sehingga tujuan dari program tersebut dapat tergapai.

Dalam pelaksanaan atau pengimplementasian program, unsur-unsur komunikasi yang termuat dianalisis menggunakan teori komunikasi model Harold D Lasswell. Karena sejatinya menurut teori komunikasi ini merupakan sebuah upaya persuasi. Maka, untuk mengetahui proses komunikasi berjalan dengan baik atau tidak dan tujuannya dapat tergapai atau tidak, dapat dianalisis menggunakan teori komunikasi Model Harold D Lasswell.

2. Kerangka Konseptual

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Program merupakan suatu rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya). Program juga bermakna rencana atau rencana tindakan yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu (KBBI Daring).

Penyuluh agama adalah jabatan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Penyuluh agama bertugas, bertanggungjawab, dan memiliki kewenangan secara penuh untuk melaksanakan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui Bahasa agama (Hidayat, 2020). Kementerian Agama RI mendefinisikan Penyuluh Agama Islam sebagai status kedudukan


seseorang yang berada di masyarakat yang dilihat dari hak dan kewajibannya dan menjalankan fungsi di masyarakat dalam memberikan penerangan, petunjuk, maupun bimbingan kepada masyarakat agar selalu berada di jalan yang benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam (Hidayat, 2020).

Sesuai keputusan Menteri Negara Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999, mengenai jabatan fungsional penyuluh agama bahwa dalam menjalankan tugasnya terdapat beberapa fungsi yang melekat, yaitu fungsi informatif, fungsi edukatif, fungsi konsultatif, dan fungsi advokatif (Hidayat, 2020).

Potensi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *potency*, *potential*, dan *potentiality*. Masing-masing kata tersebut mempunyai arti tersendiri. Kata *potency* bermakna kekuatan, daya, tenaga dan kemampuan. Kemudian kata *potential* bermakna kemampuan yang terpendam dan memiliki kemungkinan untuk bisa dikembangkan serta dapat menjadi aktual. Sedangkan kata *potentiality* berarti karakteristik atau ciri khas yang mempunyai satu kemampuan, daya atau kekuatan bertingkah laku untuk masa mendatang yang dilakukan dengan cara tertentu (Akhirin, 2015). Dalam KBBI, potensi memiliki makna kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya (KBBI Daring). Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Pada lingkup penelitian ini, potensi dapat diartikan sebagai kemungkinan sesuatu akan terjadi, karena adanya beberapa penyebab atau hal-hal yang mendorong dan memicu sesuatu itu untuk terjadi.

Perceraian bermakna putusnya ikatan dalam hubungan suami istri, berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga (Hasmiah, Hamid. 2018). Perceraian dalam istilah fiqh disebut “*talak*” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya status pernikahan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan (Aprianti, Hefi. 2016). Terdapat banyak factor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian, antara lain masalah ekonomi, perselingkuhan, pertengkaran, dan sebagainya (Aprianti, Hefi. 2016).

Adanya konflik dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar, namun ketidakmampuan pasangan suami istri dalam merespon dan menyelesaikan konflik dapat menjadi potensi perceraian. Untuk merespon hal tersebut dan dalam rangka memperkuat ketahanan keluarga sehingga potensi perceraian dapat berkurang, Kementerian Agama merancang suatu program. Program ini pada pelaksanaannya diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama. Pasangan suami istri difasilitasi layanan bimbingan dan konseling sebagai upaya preventif dan kuratif terkait kondisi dan masalah rumah tangga mereka. Fenomena di atas dapat digambarkan pada kerangka berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

G. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kiaracondong yang berlokasi di Jl. Kaum No.10, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung. Lokasi ini dipilih karena terdapat program yang relevan dan hendak diteliti, Kantor Urusan Agama Kiaracondong merupakan satu-satunya Kantor Urusan Agama yang menjadi pilot project program Pusaka Sakinah di Kota Bandung, dan terdapat data-data yang dibutuhkan.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini yaitu paradigma konstruktivisme. Paradigma ini menyatakan bahwa individu menafsirkan dan bertindak sesuai dengan kategori konseptual dari pikirannya. Paradigma ini juga menyatakan bahwa kebenaran suatu realitas sosial dipandang sebagai hasil dari

konstruksi sosial dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Realitas merupakan konstruksi mental, berpijak pada pengalaman sosial, bersifat lokal, spesifik dan bergantung pada individu masing-masing (Dini Irawati, dkk., 2021: 875). Penyelenggaraan program Penyuluh Agama dipandang sebagai upaya untuk mengkonstruksi pengetahuan dan menghasilkan pemahaman baru mengenai hubungan dalam rumah tangga sehingga dapat mengurangi potensi perceraian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara mendalam dan detail mengenai suatu program, peristiwa, maupun aktivitas, baik pada tingkat perorangan, kelompok, lembaga, ataupun organisasi untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam mengenai peristiwa tersebut (Mudjia Rahardjo, 2017: 3). Umumnya, peristiwa yang diangkat adalah hal yang kekinian, yang sedang berlangsung. Dalam segi cakupan wilayah kajiannya, pendekatan studi kasus ini terbatas pada wilayah yang sempit, karena hanya mengkaji perilaku pada wilayah dan kasus tertentu. Pada penelitian ini akan dipaparkan secara mendalam mengenai program penyuluh agama dalam mengurangi potensi perceraian di KUA Kecamatan Kiaracandong.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. (Litchman (2013: 7) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu cara untuk mengetahui sesuatu dimana seorang peneliti mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari manusia dengan menggunakan mata atau telinga sebagai penyaring. Dalam metode ini, pengumpulan data

dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap manusia. Data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang memuat kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Sandu Siyoto dan Ali Sodik, 2015: 27). Metode ini menggambarkan suatu gejala (fenomena) atau suatu sifat tertentu secara apa adanya. Peneliti berupaya mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dengan tujuan memperoleh gambaran atau informasi yang mendalam mengenai program penyuluh agama dalam mengurangi potensi perceraian.

Pada penelitian ini akan dijelaskan mengenai gambaran potensi-potensi perceraian yang dialami oleh pasangan suami istri, faktor-faktor yang umumnya menyebabkan terjadinya perceraian, program yang dilaksanakan oleh penyuluh agama dalam rangka mengurangi potensi perceraian, dan implementasi atau penerapan program tersebut. Masalah yang sedang diteliti ini berdasar pada fakta-fakta yang ada dan terjadi di masyarakat.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data merupakan jawaban atau hasil yang didapat dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Data mengenai kondisi objektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracandong.
- b) Data mengenai gambaran potensi perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracandong.

- c) Data mengenai faktor-faktor yang umumnya memicu terjadinya perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracandong.
- d) Data mengenai program penyuluh agama dalam mengurangi potensi perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracandong.
- e) Data mengenai implementasi program penyuluh agama dalam mengurangi potensi perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracandong.

b. Sumber Data

Pada umumnya sumber data dalam sebuah penelitian terbagi kedalam dua sumber, yakni yang bersumber dari data primer dan dari data sekunder. Berikut ini sumber data yang digunakan:

a) Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau informan utama, yaitu penyuluh agama fungsional dan penghulu, baik yang diambil dengan metode wawancara, observasi, ataupun yang lainnya.

b) Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku, literatur, dan bacaan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini data sekundernya diambil dari berbagai referensi, bahan perpustakaan, data dari website resmi, dokumen-dokumen yang berkaitan, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pada penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh pemahaman secara holistik (keseluruhan) mengenai pandangan atau perspektif seseorang terhadap tema yang diangkat. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada penyuluh agama dan penghulu sebagai informan utama.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak pada suatu gejala pada objek penelitian. Dua diantara yang terpenting dalam proses observasi adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Pada penelitian ini, teknik observasi digunakan untuk mengamati program dan kondisi objektif lokasi penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan program penyuluh agama dalam mengurangi potensi perceraian.

d. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan sumber kepustakaan yang digunakan untuk menafsirkan dan sebagai bahan referensi bagi ini penelitian.

6. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Teknik penentuan keabsahan data adalah strategi atau cara yang digunakan untuk memeriksa dan memastikan keabsahan, ketepatan, dan kualitas data yang dikumpulkan dalam penelitian. Norman K. Denkin (dalam Mudjia, 2010) mendefinisikan bahwa triangulasi merupakan kombinasi berbagai metode yang digunakan untuk mengkaji peristiwa yang saling berhubungan dari sudut pandang yang berbeda. Menurutnya, terdapat empat jenis triangulasi, yaitu triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi metode, validasi sumber data, dan pemeriksaan dokumen pendukung.

Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data dengan cara yang berbeda. Umumnya penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara dan observasi. Untuk memperoleh kebenaran data yang kredibel dan gambaran yang menyeluruh mengenai data yang dikumpulkan, peneliti dapat menggunakan wawancara dan observasi untuk memastikan kebenarannya.

Validasi sumber data yaitu memeriksa sumber data untuk memastikan bahwa informan merupakan sumber yang andal, yang kompeten dalam bidangnya, dan yang memiliki rekam jejak yang baik dalam mengumpulkan data. Validasi sumber data juga termasuk memeriksa kredibilitas organisasi, lembaga, ataupun individu yang mengumpulkan data.

Pemeriksaan dokumen pendukung yaitu memeriksa dokumen atau catatan yang mendukung data yang dikumpulkan, seperti transkrip wawancara, arsip lembaga, dan sebagainya.

7. Teknik Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir (dalam Ahmad Rijali, 2018: 84) analisis data merupakan upaya mencari dan menyusun secara sistematis data hasil observasi, wawancara, dan sebagainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai permasalahan yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi penelitian yang akan datang. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman, perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Selanjutnya menurut Sugiyono (dalam Ahmad & Muslimah, 2021: 178) analisis data yaitu proses sistematis atau terstruktur dalam mencari dan menata data dengan wawancara, observasi dan sebagainya yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai permasalahan yang sedang diteliti dan untuk memungkinkan dapat terpresentasikannya data yang telah ditemukan kepada orang lain.

Miles dan Huberman (Ahmad Rijal, 2018: 83) menyebutkan proses analisis data penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih dan meringkas hal-hal pokok dalam data penelitian yang telah diperoleh. Karena data yang dikumpulkan dari lapangan berjumlah cukup banyak sehingga perlu dilakukan pemilihan dan peringkasan secara teliti untuk menemukan data yang dibutuhkan. Reduksi

data ini berlangsung selama proses pengambilan data berlangsung, pada tahap ini juga terdapat proses pengkodean, meringkas, dan membuat bagian-bagian.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan proses menyajikan data yang telah tersusun dan memberikan kemungkinan akan ada penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini biasanya berupa uraian singkat, bagan, dan sebagainya, dalam penelitian kualitatif biasanya berupa uraian naratif. Tahap ini bertujuan agar peneliti memahami apa yang terjadi dan kemudian dapat merencanakan tindakan selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti harus menarik kesimpulan dari penelitiannya. Penarikan kesimpulan ini mestinya dilakukan secara berkesinambungan sejak di lapangan sampai penelitian selesai. Umumnya, kesimpulan di awal masih dapat berubah dan bersifat sementara selama proses pengambilan data berlangsung. Namun, kesimpulan ini dapat menjadi kredibel jika didukung oleh data yang valid dan konsisten.